



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS GOMBONG I

Jl. Yos Sudarso Timur No.110 Gombong Telp.(0287) 471002 Kode Pos 54416
e-mail: puskesmas.gb1@gmail.com website: puskesmasgombongsatu.kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS GOMBONG I
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : 449/018/KEP/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSKESMAS GOMBONG I
KABUPATEN KEBUMEN,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk keterbukaan informasi publik maka perlu membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Puskesmas Gombong I;

b. bahwa pembentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Gombong I;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 75);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS GOMBONG I TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU PADA PUSKESMAS PUSKESMAS GOMBONG I TAHUN 2026

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Puskesmas yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam

lampiran keputusan ini,

- KEDUA : Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan informasi publik;
 - b. memutuskan suatu informasi publik dapat diakses publik atau tidak;
 - c. membuat penolakan permohonan informasi publik yang dimohon, termasuk informasi yang dikecualikan/rahasia dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
 - d. menugaskan pejabat fungsional dan/atau petugas informasi di bawah wewenang dan koordinasinya untuk membuat, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan, dalam hal Badan Publik memiliki pejabat fungsional dan/atau petugas informasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Puskesmas Gombang I bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya surat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pusat Kesehatan Masyarakat Gombang 1 dan sumber lain yang sah,
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat

kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gombong
Pada tanggal 21 Oktober 2026
Kepala Puskesmas Gombong I



Lampiran : Keputusan Kepala Puskesmas Gombang I
Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Layanan
Informasi Dan Dokumentasi (PPID)
Pembantu Puskesmas Gombang I Tahun
2026
Nomor : 449/018/KEP/2026
Tanggal : 21 Oktober 2026

DAFTAR TIM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA PUSKESMAS GOMBONG I TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	dr. Evi Setyawati	Kepala Puskesmas	Atasan Pembantu PID
2.	Maini Karyanti, S. Kep., Ns	PJ Klaster 1	Ketua
3.	Rita Andayani, S. KM	Promkes	Sekretaris
4.	Yan Surya Setiaji, A. Md	Pranata Komputer	Anggota
5.	Achmad Nur Wibowo. A. Md. Kes	Perekam Medis	Anggota
6.	Isti Deviya Ningrum. A. Md. RMIK	Perekam Medis	Anggota
7.	Sofiana Salim, S. Sos	Pengadministrasian Umum	Anggota

Kepala Puskesmas Gombang I,

